



## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

### RANCANGAN

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### NOMOR ...TAHUN 2020

### TENTANG

### PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEGIATAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang berfungsi untuk Lalu Lintas umum, mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta distribusi barang dan jasa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum masyarakat;
  - b. bahwa perkembangan masyarakat, gerak kendaraan dan Lalu Lintas jalan, serta perubahan lingkungan strategis nasional dan daerah, menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan khususnya penggunaan fungsi jalan dapat dilaksanakan secara tertib untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang diatur dengan peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
  - d. bahwa penggunaan jalan provinsi untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya selain untuk Lalu Lintas terhadap kegiatan kemasyarakatan, baik kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, kegiatan keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi, harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan

umum dalam rangka terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan;

- e. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan jalan serta penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap pengaturan mengenai penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya, terutama untuk kegiatan kemasyarakatan di Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum,

Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 280);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ...);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEGIATAN KEMASYARAKATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.

6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas jalan.
7. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
8. Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan adalah penggunaan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan.
9. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang bersifat untuk kepentingan umum nasional, daerah, dan/atau bersifat pribadi, meliputi kegiatan keagamaan, kegiatan seni, budaya atau adat istiadat, kegiatan olahraga, pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
10. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
11. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
12. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
13. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas di jalan yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
14. Izin penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan adalah segala bentuk persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang, yang diberikan kepada penyelenggara kegiatan yang menggunakan jalan diluar fungsinya untuk kegiatan kemasyarakatan.
15. Penyelenggara kegiatan adalah setiap orang, kelompok, organisasi, dan/atau badan hukum yang menggunakan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan.

## Pasal 2

Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keamanan, keselamatan, dan ketertiban;

- f. akuntabel; dan
- g. penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat.

### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman bagi penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan yang menggunakan jalan diluar fungsinya selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
- (2) Pengaturan penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan penggunaan jalan serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan umum masyarakat;
  - b. terwujudnya penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan secara tertib, bertanggung jawab, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan dalam rangka mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau gangguan atas fungsi jalan.

## BAB II FUNGSI JALAN

### Pasal 4

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri dan bukan diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.

BAB III  
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan provinsi berwenang melakukan pengaturan jalan provinsi meliputi:

- a. penetapan fungsi jalan;
- b. pengawasan jalan; dan
- c. pengoperasian jalan.

Pasal 6

- (1) Penetapan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi penetapan fungsi ruas-ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer.
- (2) Penetapan fungsi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara atau prosedur penetapan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi:
  - a. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. pengendalian fungsi jalan dan manfaat hasil pembangunan jalan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian fungsi jalan dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penjagaan ruang manfaat jalan; dan
  - b. pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 8

Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani Lalu Lintas jalan.

## Pasal 9

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

## BAB IV

### PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEGIATAN KEMASYARAKATAN

#### Bagian Kesatu

#### Ketentuan Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan

## Pasal 10

Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya selain untuk Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat diizinkan untuk keperluan tertentu atau untuk kegiatan kemasyarakatan.

## Pasal 11

- (1) Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan pada:
  - a. jalan nasional;
  - b. jalan provinsi;
  - c. jalan kabupaten;
  - d. jalan kota; dan
  - e. jalan desa.
- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten

dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan pada jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional:
- (2) Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan pada jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk:
  - a. kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah; dan/atau
  - b. kepentingan pribadi.
- (3) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Bagian Kedua

### Bentuk Kegiatan Kemasyarakatan

## Pasal 13

- (1) Penggunaan jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dilakukan untuk penyelenggaraan:
  - a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau upacara/ritual keagamaan:
  - b. kegiatan seni, budaya, atau adat istiadat, meliputi festival, pertunjukan, pentas, dan pagelaran; dan/atau
  - c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional.



- (2) Penggunaan jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan untuk kepentingan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain, untuk:
  - a. pesta perkawinan;
  - b. kematian; atau
  - c. kegiatan lainnya.
- (3) Penggunaan jalan untuk pesta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. prosesi sebelum dan/atau sesudah pesta perkawinan berdasarkan adat dan budaya masyarakat setempat yang menggunakan jalan umum; atau
  - b. arak-arakan di jalan umum.

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan jalan terhadap kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang mengakibatkan penutupan jalan, dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas sementara.

### BAB V IZIN PENGGUNAAN JALAN UNTUK KEGIATAN KEMASYARAKATAN

#### Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1), setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada:
  - a. kepala Kepolisian Daerah (Polda) untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan jalan provinsi;
  - b. kepala Kepolisian Resor (Polres) untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota; atau
  - c. kepala Kepolisian Sektor (Polsek) untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat keterangan tentang:
  - a. tujuan dan jenis kegiatan;

- b. waktu penyelenggaraan;
  - c. perkiraan jumlah peserta atau undangan;
  - d. tempat/lokasi kegiatan dan jalan alternatif yang akan digunakan (dalam hal kegiatan mengakibatkan penutupan jalan); dan
  - e. penanggungjawab kegiatan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; dan
  - b. surat rekomendasi dari:
    - 1. Dinas Perhubungan provinsi untuk penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi;
    - 2. Dinas Perhubungan kabupaten/kota untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; atau
    - 3. Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau jalan lingkungan.

#### Pasal 17

Terhadap penggunaan jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

#### Pasal 18

Pejabat Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan izin tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.

#### Pasal 19

Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan dalam permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyelenggara kegiatan memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan

## BAB VI TANGGUNG JAWAB

### Pasal 20

- (1) Penyelenggara kegiatan kemasyarakatan atau Pengguna Jalan diluar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
  - a. menghormati hak Pengguna Jalan lain untuk berlalu lintas;
  - b. membantu petugas dalam menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas; dan
  - c. tidak merusak fungsi jalan dan fasilitas umum yang berada di jalan atau sekitar lokasi kegiatan.

### Pasal 21

Pejabat yang memberikan izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas jalan yang digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 22

- (1) Penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan tanpa izin, pejabat Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berwenang melakukan tindakan atau sanksi administratif berupa pembubaran atau penghentian kegiatan.
- (2) Dalam hal penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan, pejabat Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan tindakan atau sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan atau teguran kepada penyelenggara;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Pelaksanaan tindakan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua permohonan izin penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang telah diterima oleh pejabat Kepolisian dan belum diterbitkan surat izin, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Izin penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal...

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT,

LALU GITA ARIYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR ...TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGUNAAN JALAN UNTUK KEGIATAN KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu jalan berperan mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jalan sebagai bagian atau subsistem dari sistem transportasi, juga mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa selain jalan, subsistem lain yang mendukung optimalnya peranan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut memperjelas bahwa Lalu Lintas angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Peranan jalan dan Lalu Lintas angkutan jalan yang begitu strategis tersebut terkadang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal disebabkan karena kegiatan masyarakat dalam penggunaan jalan yang justru mengganggu penggunaan fungsi jalan. Padahal sejatinya sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, keberadaan jalan dalam konteks sosial budaya diharapkan membuka cakrawala masyarakat sehingga dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.

Pada dasarnya, fungsi jalan sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, menghambat, atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tersebut, juga ditegaskan adanya larangan, bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Adapun yang dimaksud dengan *“perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”* adalah *setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan*, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

Adanya perkembangan masyarakat, gerak kendaraan dan Lalu Lintas angkutan jalan, serta perubahan lingkungan strategis nasional dan daerah dewasa ini, bahwa penggunaan terhadap jalan di Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat seringkali digunakan diluar fungsi utamanya, yaitu untuk penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan, baik kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat, budaya, kegiatan keagamaan, dan/atau kegiatan yang bersifat pribadi. Penggunaan ruas jalan sebagian atau seluruhnya untuk kegiatan kemasyarakatan tersebut sering menyebabkan kemacetan atau terhambatnya kelancaran Lalu Lintas jalan, termasuk terjadinya kecelakaan, serta timbulnya biaya ekonomi tinggi terhadap distribusi barang dan jasa di Daerah. Kemacetan yang panjang di beberapa ruas jalan pada jalan provinsi merupakan pemandangan yang acapkali terjadi ketika penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan dilaksanakan di jalan. Dengan kondisi seperti tersebut, mengakibatkan Pengguna Jalan tidak dapat menggunakan jalan sebagaimana mestinya untuk Lalu Lintas karena adanya gangguan/hambatan atas fungsi jalan.

Penggunaan ruas jalan sebagai parasarana transportasi terhadap lalu lintas gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas pertumbuhan perekonomian Daerah, harus didorong untuk terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Pemerintah Provinsi sesuai dengan

kewenangannya harus berperan maksimal dalam menciptakan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran Lalu Lintas di jalan. Namun di sisi lain, tradisi yang terlanjur terbangun dalam aktifitas kegiatan kemasyarakatan selama ini dengan menggunakan jalan umum sebagai sarana, perlu mendapat perhatian dan diarahkan agar tidak mengganggu kepentingan umum lainnya khususnya Pengguna Jalan untuk berlalu lintas. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah provinsi untuk mengarahkan agar kegiatan kemasyarakatan tetap terjaga dan tidak mengganggu penggunaan jalan untuk kepentingan masyarakat umum lainnya.

Berkaitan dengan Lalu Lintas, bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan jalan, berdasarkan Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang diatur dengan peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi.

Dalam kerangka tersebut, lebih lanjut untuk melaksanakan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan serta penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan penjabaran lebih lanjut terhadap pengaturan mengenai penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya, terutama untuk kegiatan kemasyarakatan instrumen Peraturan Daerah. Hal tersebut mengingat saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan, sehingga menyebabkan tidak adanya dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan terhadap penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk merekayasa (*social engineering*) tradisi masyarakat di Daerah dalam penggunaan jalan, yaitu dari masyarakat yang menggunakan jalan sebagai aktifitas kemasyarakatan dengan tidak tertib menuju masyarakat yang tertib dan bertanggung jawab dalam penggunaan fungsi jalan sesuai peruntukannya untuk menjamin kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan didefinisikan sebagai penggunaan ruas jalan sebagian atau seluruhnya diluar fungsi utama jalan untuk kegiatan kemasyarakatan selain Lalu Lintas. Penggunaan jalan diluar fungsinya untuk kegiatan kemasyarakatan tersebut, dapat diizinkan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, baik untuk kepentingan yang bersifat nasional dan daerah, maupun untuk kepentingan pribadi. Adapun Penggunaan jalan untuk kepentingan yang bersifat nasional dan daerah dimaksud adalah berupa kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga,

dan/atau kegiatan seni dan budaya. Sedangkan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan pada jalan kabupaten/kota dan jalan desa, antara lain, untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, sehingga penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsi utama jalan, mempersyaratkan adanya izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin diartikan sebagai suatu persetujuan dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Perlunya izin terhadap penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan merupakan persetujuan dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dengan memberi izin, Pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang dilarang perundangan.

Selain itu, izin tersebut adalah sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang memberikan tanggung jawab kepada pemberi izin dengan menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengendalian tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Melalui pengaturan penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat:

- a. mewujudkan penggunaan jalan serta penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar guna menjamin kepastian hukum dan kepentingan umum masyarakat;
- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian fungsi jalan dalam rangka mencegah hal-hal yang dapat merintangi atau membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau gangguan atas fungsi jalan; dan
- c. terwujudnya penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan di Daerah secara tertib, seimbang antara hak dan kewajiban, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Huruf a



Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum“ adalah pengaturan penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan harus dilaksanakan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran masyarakat terhadap penggunaan fungsi jalan, melalui jaminan kepastian hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum“ adalah bahwa penyelenggaraan dan penggunaan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk Lalu Lintas umum, dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah bahwa penyelenggaraan jalan dan kegiatan penggunaan jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan“ adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk penggunaan jalan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan, keselamatan, dan ketertiban“ adalah bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan ditujukan guna terciptanya penyelenggaraan Lalu Lintas jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar dengan memperhatikan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel“ adalah penggunaan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan selain untuk Lalu Lintas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat masyarakat“ adalah bahwa pengaturan penggunaan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan dan menghormati budaya dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan khusus”, antara lain, adalah jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan sekunder” adalah sistem jaringan jalan dengan peranan memberikan pelayanan lalu lintas dan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan tersebut adalah merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan lokal” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penjagaan ruang manfaat jalan meliputi penjagaan pemanfaatan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.

Penjagaan ruang manfaat jalan dapat dilakukan dengan cara antara lain sosialisasi, pemasangan pagar, melakukan penilikan secara rutin/berkala.

Huruf b

Pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan antara lain memberikan peringatan dan melaporkan terjadinya gangguan kepada pihak berwajib.

Gangguan atas fungsi jalan adalah semua perbuatan yang mengganggu dan membahayakan Pengguna Jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan jalan primer” adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Pusat-pusat kegiatan tersebut adalah kawasan perkotaan yang mempunyai jangkauan pelayanan nasional, wilayah, dan lokal.

Yang dimaksud dengan “jalan strategis nasional” adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalan strategis provinsi” adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan strategis kabupaten” adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten

Ayat (5)

Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Yang dimaksud dengan "arak-arakan di jalan umum" adalah kegiatan arak-arakan di jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Rambu Lalu Lintas" adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan "perubahan terhadap kegiatan yang telah diajukan" antara lain perubahan tempat, waktu, dan/atau jumlah peserta atau undangan.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR...

